PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, PROFITABILITAS, DAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

(Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2020)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun Oleh :
Muhammad Choirul Fadni
NPM : 16.0101.0242

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

TAHUN 2021

PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, PROFITABILITAS, DAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

(Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2020)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :
Muhammad Choirul Fadni
NPM : 16.0101.0242

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, suatu negara mempunyai penghasilan di sektor berbeda-beda. Baik di negara berkembang ataupun negara maju, masing-masing mempunyai sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan guna mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Di Indonesia, pendapatan negara terbagi menjadi tiga bagian yaitu pendapatan yang berasal dari sektor pajak, sektor non pajak, dan hibah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah guna menjaga dan mengamankan penerimaan negara tersebut, akan tetapi masih saja terdapat beberapa oknum yang berusaha melakukan tindak penyelewengan. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi jumlah pendapatan yang seharusnya diterima, sehingga membuat negara mengalami kerugian.

Salah satu tindak penyelewengan yang dapat merugikan negara adalah praktik kegiatan *transfer pricing* oleh perusahaan di negara Indonesia. Kegiatan *transfer pricing* merupakan salah satu kebijakan perusahaan dalam menaksir besaran harga transaksi untuk suatu barang maupun jasa dengan pihak relasi perusahaan yang terikat hubungan istimewa. Hubungan istimewa pada perusahaan lokal maupun luar negeri mengakibatkan adanya ketidakwajaran pada harga produk atau jasa, biaya yang dikeluarkan, serta transaksi usaha lainnya (Hidayat et al., 2019). *Transfer pricing* juga diartikan sebagai transaksi suatu barang maupun jasa antar divisi dalam perusahaan

dengan menambahkan harga *(mark up)* atau mengurangi harga *(mark down)* dari harga pasar.

Harga tidak wajar akibat hubungan istimewa dalam *transfer pricing* dapat terjadi pada semua transaksi usaha yang dilakukan perusahaan (Putri, 2019). Perusahaan multinasional dengan struktur jaringan operasional yang tersebar di berbagai negara, menilai kegiatan *transfer pricing* menjadi salah satu alternatif terbaik yang bisa ditempuh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dari adanya suatu ketidaksempurnaan struktur pangsa pasar di seluruh negara mitra kerjasamanya (Hidayat et al., 2019).

Transfer pricing dinilai sebagai tindakan yang *legal* karena perusahaan dapat memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perundang-undangan terkait kebijakan *transfer pricing*, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan dengan cara yang tidak melanggar hukum *(tax avoidance)*. Akan tetapi *transfer pricing* menjadi konotasi negatif khususnya dalam bidang perpajakan karena *transfer pricing* dinilai sebagai kegiatan yang dimanfaatkan untuk meminimalkan tanggungan pajak perusahaan yang harus dibayarkan, melalui pergeseran laba ke perusahaan lain dengan pemberlakuan tarif pajak yang lebih rendah. Tindakan tersebut dapat menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang (Riyadi & Kresnawati, 2021).

Executive Director dari lembaga *Center For Indonesian Taxation Analysis* yakni Yustinus Prastowo menyatakan bahwa di Indonesia setiap tahunnya berpotensi akan mengalami kerugian Rp. 100T karena adanya kegiatan *transfer*

pricing perusahaan multinasional (ekonomi.okezone.com, 2019). Di tahun 2019, lembaga *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics* mencatat adanya kenaikan kasus akibat praktik *transfer pricing* perusahaan multinasional sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Pihak fiskus juga memprediksi akan adanya kenaikan kasus pajak dari adanya kegiatan *transfer pricing*, karena 60% lebih transaksi perdagangan di Indonesia dikendalikan perusahaan multinasional (ekonomi.bisnis.com, 2019). Dikutip dari *taxjustice.net*, potensi kehilangan penerimaan negara Indonesia pada tahun 2020 karena praktik *transfer pricing* perusahaan multinasional sebesar 4,785,952,836 (USD). Dari angka tersebut, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian penerimaan negara sebesar 1,412,289,678 (USD) atau setara 57,67% dari jumlah penerimaan negara secara global.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan *transfer pricing* berdampak pada penerimaan negara yang dapat merugikan negara. *Transfer pricing* juga dinilai sebagai salah satu strategi perusahaan memanipulasi laporan laba rugi perusahaan, agar kewajiban pajak serta pembagian dividen yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih rendah. Selama kurang lebih 6 tahun ini, rasio penerimaan pajak di Indonesia justru mengalami penurunan. Angka penurunan tersebut tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 5,13%. Permasalahan tersebut diduga karena selain adanya restitusi PPN, pemberlakuan tarif setengah persen bagi UMKM, juga karena adanya aktivitas *underground economy* dan praktik penghindaran pajak *(Base Erosion and Profit Shifting/BEPS)*. Praktik BEPS umumnya dilakukan

perusahaan multinasional untuk menggerus basis penerimaan pajak negara, dengan cara memindahkan laba perusahaan melalui skema *transfer pricing* ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Amanah & Suyono, 2020).

Berikut adalah tabel yang menunjukkan penurunan rasio penerimaan pajak di Indonesia periode tahun 2015-2020 :

Tabel 1.1 Data Rasio Penerimaan Pajak Tahun 2015 - 2020

Tahun Pajak	Rasio Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak (dalam Triliun)	Jumlah Penerimaan Pajak (dalam Triliun)
2015	9.2 %	1294	1055
2016	9 %	1539	1283
2017	8.5 %	1283	1147
2018	8.8 %	1424	1315.9
2019	8.4 %	1577.6	1332.1
2020	6.9 %	1198	1070

Sumber : ddtc.co.id (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui rasio jumlah penerimaan pajak dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Tahun 2018 rasio penerimaan pajak sempat naik sebesar 0.3% dari tahun sebelumnya, meskipun jumlah kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan.

Mekanisme bonus yang diterapkan dalam perusahaan juga dinilai dapat berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Apabila tujuan tertentu perusahaan tercapai, maka bentuk kompensasi yang biasanya akan diberikan oleh perusahaan adalah dalam bentuk bonus diluar gaji. Beberapa perusahaan di Indonesia menerapkan perhitungan mekanisme bonus didasarkan pada *Indeks Tren Laba Bersih*, yang dinilai memiliki pengaruh terhadap harga transaksi yang diterapkan dalam perusahaan, sehingga pihak manajemen harus mengatur laba bersih perusahaan agar pencapaian bonus yang didapat bisa

dioptimalkan. Disisi lain tingkat profitabilitas yang tinggi menyebabkan besaran pajak penghasilan yang harus disetorkan ke negara juga tinggi, sehingga hal tersebut dapat memicu keinginan perusahaan untuk memperkecil beban pajak tersebut melalui mekanisme kegiatan *transfer pricing*.

Kepemilikan saham asing juga berpengaruh pada keputusan *transfer pricing* perusahaan skala multinasional. Perusahaan di wilayah Benua Asia biasanya menerapkan tatanan kepemilikan saham yang terpusat. Kebijakan tersebut akan lebih menguntungkan bagi para pemegang saham mayoritas, karena mereka berkesempatan memperoleh informasi lebih luas dari pemegang saham minoritas serta memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam mengelola perusahaan.

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena terdapat adanya sejumlah faktor-faktor yang dinilai berpengaruh bagi perusahaan multinasional untuk mengambil keputusan *transfer pricing* sebagai strategi menaikkan laba perusahaan pada periode tertentu, dan memanajemen besaran pajak terutang perusahaan kepada negara. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Roslita, 2020) dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama yaitu variabel penelitiannya. Peneliti menambahkan variabel independen mekanisme bonus dan kepemilikan saham asing. Alasannya yaitu, karena kedua komponen tersebut merupakan beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan istimewa antara perusahaan dengan pihak relasinya. Hubungan istimewa dalam perusahaan akan memunculkan tidak wajarnya biaya, harga, maupun imbalan bentuk lain yang direalisasikan

pada transaksi usaha. Hal tersebut menjadikan perusahaan cenderung untuk melakukan *transfer pricing*, guna memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh.

Perbedaan kedua yaitu rentang waktu penelitian. Peneliti memperbaharui rentang waktu penelitian dengan waktu pelaporan yang terbaru, yaitu tahun 2016-2020. Selama kurun waktu 2016-2020, kasus penyelewengan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional cenderung meningkat. Di tahun 2019, lembaga *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics* mencatat adanya kenaikan kasus akibat praktik *transfer pricing* perusahaan multinasional sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Bahkan otoritas pajak juga memperkirakan akan adanya peningkatan sengketa pajak yang berasal dari adanya kegiatan *transfer pricing*, karena 60% lebih aktivitas transaksi perdagangan di Indonesia didominasi perusahaan multinasional. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu sampel penelitian. Peneliti menggunakan sampel perusahaan multinasional, karena pada dasarnya perusahaan yang berskala multinasional akan melakukan transaksi bisnisnya dengan relasinya yang tersebar di berbagai negara. Hal tersebut membuat perusahaan multinasional lebih dihadapkan pada transaksi perdagangan lintas negara yang memiliki landasan yurisdiksi berbeda-beda, sehingga sektor multinasional lebih rentan melakukan kegiatan *transfer pricing*.

Dari uraian yang telah dijelaskan, peneliti kemudian tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, dan Kepemilikan Saham Asing terhadap Keputusan *Transfer*

Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2020)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah penelitian ini antara lain yaitu :

1. Apakah Pajak berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*?
2. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*?
4. Apakah Kepemilikan Saham Asing berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Saham Asing terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kontribusi yang positif bagi beberapa pihak, meliputi :

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah literatur bidang ilmu manajemen perpajakan yang berkaitan dengan pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, dan Kepemilikan Saham Asing atas pengaruhnya pada Keputusan *Transfer Pricing* perusahaan multinasional periode tahun 2016-2020.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi :

1. Aparatur Pajak

Membantu dalam rangka mengamankan penerimaan pajak negara, dengan mempertimbangkan informasi yang andal terkait Keputusan *Transfer Pricing* perusahaan bersakala multinasional yang listing di BEI pada tahun 2016-2020.

2. Pemerintahan

Membantu dalam menjaga kestabilan hubungan antara pihak pemerintah dengan pihak perusahaan, dengan memperhatikan faktor-faktor terkait Keputusan *Transfer Pricing* perusahaan berskala multinasional yang listing di BEI tahun 2016-2020, agar praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai koridor peraturan dapat diminimalisir.

3. Manajemen

Membantu pihak manajemen untuk lebih memperhatikan kegiatan perusahaannya terkait dengan Keputusan *Transfer Pricing* perusahaan berskala multinasional yang listing di BEI tahun 2016-2020, agar kedepannya tidak menimbulkan *transfer pricing* yang merugikan penerimaan negara.

E. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah susunan penulisan pembahasan penelitian yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan alasan pemilihan judul penelitian yang dijelaskan dengan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pada bab ini memuat teori terdahulu yang menjadi acuan dasar untuk menganalisis pokok-pokok permasalahan dalam penelitian yang dijabarkan ke dalam bagian telaah teori, hasil penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran dan tahapan dalam penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil output dari analisis data beserta pembahasannya mengenai uji statistik deskriptif, uji regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian dan juga saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Bab ini merupakan bab terakhir penyusunan penelitian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Teori

1. Teori *Agency*

(Jensen dan Meckling, 1976) pertama kali yang mengungkapkan teori *agency* atau teori keagenan. Teori *agency* atau teori keagenan adalah suatu hubungan yang didasarkan pada kontrak kesepakatan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (agen). Timbulnya hubungan keagenan tersebut pada saat satu atau lebih *principal* memberikan mandat kepada *agent* agar menjalankan perusahaan. Hubungan antara *principal* dan *agent* dalam perusahaan diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham berperan sebagai *principal*, sedangkan manajer sebagai *agent* (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan menyatakan salah satu asumsi utamanya yaitu perbedaan yang ada antara tujuan *principal* dengan tujuan *agent* dapat memunculkan konflik. Salah satu permasalahan yang akan ditimbulkan sebagai akibat dari sistem kepemilikan perusahaan seperti ini yaitu, tidak selamanya keputusan yang dibuat *agent* itu bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi *principal*. Keputusan tersebut akan mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada kegiatan perusahaan untuk menghasilkan laba tinggi, dan tidak untuk mengusahakan semaksimal mungkin kesejahteraan bagi pemegang saham melalui investasi di beberapa

aktivitas bisnis yang dapat menguntungkan dalam kurun waktu jangka panjang (Jensen & Meckling, 1976).

Di dalam teori keagenan dijelaskan jika *prinsipal* dan *agent* sama-sama akan cenderung memikirkan kepentingan pribadinya. Menurut (Ayshinta et al., 2019), konflik kepentingan yang ditimbulkan antara *principal* dan *agent* harus diselesaikan dengan kontrak kesepakatan, yaitu suatu bentuk perjanjian yang mengikat berbagai pihak yang terlibat di dalamnya untuk menyetujui beberapa hal yang ditetapkan secara kooperatif, agar tidak ada pihak yang mendahulukan kepentingan pribadi diatas kepentingan perusahaan. Pada dasarnya teori keagenan memiliki tiga asumsi sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Asumsi tersebut dikemukakan oleh (Eisenhardt, 1989) yang isinya antara lain adalah sebagai berikut :

a. Memikirkan kepentingan pribadi masing-masing *(self interest)*.
b. Daya pikir terkait pandangan masa depan terbatas *(bounded rationality)*.
c. Cenderung mengurangi dan menghindari risiko *(risk averse)*.

Praktek *transfer pricing* perusahaan multinasional merupakan satu dari beberapa bentuk konflik yang ditimbulkan dari adanya hubungan keagenan antara pemerintah Indonesia sebagai *principal*, dan juga perusahaan sebagai *agent*. Perusahaan multinasional cenderung untuk mengalihkan sebagian labanya ke sejumlah negara anak perusahaannya, dengan tujuan untuk memaksimalkan laba yang diperolehnya. Meskipun pemerintah memperbolehkan perusahaan untuk memanajemen laba perusahaannya, tetapi masih kerap terjadi penyelewengan melalui *transfer pricing*

perusahaan. Sementara disisi lain pemerintah juga cenderung untuk memperoleh penerimaan negara dari sektor perusahaan. Baik *principal* maupun *agent* keduanya lebih cenderung untuk mendapatkan keuntungan masing-masing.

2. Transfer Pricing

Harga transfer *(transfer pricing)* adalah suatu kebijakan perusahaan guna menaksir besaran harga transaksi pada barang atau jasa ke pihak-pihak yang terikat relasi istimewa. Istilah *transfer pricing* pada dasarnya bermakna positif, akan tetapi *transfer pricing* sering diartikan sebagai suatu kegiatan penghindaran dan penggelapan pajak oleh beberapa perusahaan. Menurut (Marfuah & Azizah, 2014), istilah *transfer pricing* adalah besaran harga yang tertera pada suatu produk atau jasa yang dikirim antar divisi-divisi dalam satu perusahaan, atau antara pihak yang memiliki relasi istimewa dengan perusahaan. Kegiatan *transfer pricing* biasanya terjadi pada masing-masing divisi perusahaan, divisi-divisi antar perusahaan lokal, bahkan divisi-divisi perusahaan dalam negeri dengan divisi perusahaan yang beroperasi di beda wilayah.

3. Pajak

UU Perpajakan Nomor. 36 Tahun 2008 mengungkapkan bahwa pajak ialah iuran wajib dari masyarakat yang disetorkan ke kas negara, yang diatur dalam undang-undang. Iuran tersebut yang akan digunakan untuk keperluan negara dan juga untuk mensejahterakan rakyat. Menurut (Ayu et al., 2017) perusahaan yang menjalankan bisnisnya pada negara dengan tarif pajak

menengah keatas, akan melakukan pergeseran laba perusahaan ke sejumlah anak perusahaannya atau perusahaan afiliasinya yang berkedudukan di negara dengan penetapan tarif pajak yang menengah kebawah. Kegiatan untuk menggeser laba perusahaan tersebut biasanya dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan di masing-masing negara agar perusahaan tidak terdeteksi melakukan penggelapan pajak terutangnya.

4. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus atau yang juga disebut dengan istilah *bonus plan* merupakan suatu metode perusahaan untuk menghitung bonus diluar gaji atas pencapaian kinerja karyawan. Apabila target yang ditetapkan perusahaan pada periode tertentu dapat tercapai, maka perusahaan akan memberikan bonus sebagai imbalan atas kinerja (Wafiroh & Hapsari, 2015). Mekanisme bonus juga diartikan sebagai pemberian imbalan berdasarkan perolehan hasil dan prestasi kerja (Saifudin & Septiani Putri, 2018). Bonus yang akan diberikan dapat diperoleh dari jumlah kenaikan laba bersih perusahaan pada tahun berjalan (Rifan, 2019). Jika mekanisme bonus perusahaan berdasarkan *Index Trend Laba Bersih (ITRENDLB)*, maka dari pihak manajer atau pihak direksi akan cenderung untuk memanipulasi laba yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan harga transfer (*transfer pricing)*. Menurut (Hartati et al., 2014) mekanisme pemberian imbalan atau bonus dapat ditentukan berdasarkan perolehan laba dan kinerja masing-masing anggota perusahaan.

5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan guna mendapatkan laba periode tertentu. Penilaian tingkat profitabilitas perusahaan dilakukan melalui beberapa cara yang disesuaikan dengan laba ataupun modal perusahaan yang akan diperbandingkan satu sama lain (Roslita, 2020). Profitabilitas diukur menggunakan rasio profitabilitas, yang akan menjelaskan hasil akhir daripada suatu kebijakan operasional perusahaan lainnya. Rasio profitabilitas perusahaan terbagi menjadi beberapa jenis rasio antara lain yaitu Margin Laba Kotor *(Gross Profit Margin)*, Margin Laba Bersih *(Net Profit Margin)*, Rasio Pengembalian Aset *(Return on Assets Ratio)*, *Return on Investment (ROI)*, Rasio Pengembalian Ekuitas *(Return on Equity Ratio)*, Rasio Pengembalian Penjualan *(Return on Sales Ratio)*, pengembalian modal *(Return on Capital Employed)*, dan *Earning Per Share (EPS)*.

Umumnya, perhitungan rasio profitabilitas dilakukan dengan membagi antara laba perusahaan dan modal *Return On Equity (ROE)*, yang mana hasilnya akan menunjukkan kemampuan modal perusahaan untuk menghasilkan laba bagi para pemegang saham (Roslita, 2020). Profitabilitas inilah yang biasanya digunakan sebagai tolak ukur oleh investor maupun kreditur untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Selain itu profitabilitas ini digunakan untuk menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya, dimana efektivitas tersebut dapat dilihat melalui laba dari aktivitas penjualan maupun investasi perusahaan. Laba

yang diperoleh dapat dilihat melalui selisih antara pendapatan yang diterima perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Melalui hal tersebut dapat terlihat seberapa berhasilkah suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

6. Kepemilikan Saham Asing

Menurut (Tiwa et al., 2017), stuktur kepemilikan yang ada dalam suatu perusahaan dapat ditimbulkan karena adanya suatu perbandingan antar pemilik saham perusahaan. Penanaman modal pada suatu perusahaan yang dilakukan oleh pihak asing di negara Indonesia diatur kedalam UU Nomor 25 Tahun 2007 mengenai kegiatan penanaman modal. Menurut perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan penanaman modal asing merupakan kegiatan penanaman modal oleh individu asing atau perusahaan asing untuk menjalankan usaha di wilayah negara Indonesia, baik secara keseluruhan maupun menggunakan sistem patungan dengan pihak dalam negeri. Menurut PSAK No.15, para pemegang saham pengendali yaitu pihak yang mempunyai kepemilikan saham perusahaan minimal 20%, yang kepemilikannya secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lain, sehingga berpengaruh besar dalam mengendalikan entitas. Apabila dalam perusahaan didominasi oleh pemegang saham asing, akan menjadikan pemegang saham asing tersebut berpengaruh besar untuk menetapkan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan untuk menentukan besaran harga transfer perusahaan.

B. Telaah Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan, antara lain yaitu :

a. Penelitian (Akhadya & Arieftiara, 2019) dengan judul Pengaruh Pajak, *Exchage Rate*, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* menyatakan :
   - Adanya pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
   - Adanya pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
   - Adanya pengaruh kepemilikan asing memilki terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

b. Penelitian (Amanah & Suyono, 2020) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang terdaftar di BEI Periode 2015- 2018) menyatakan bahwa :
   - Tidak adanya pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* perusahaan.
   - Tidak adanya pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* perusahaan.
   - Tidak adanya pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* perusahaan.

- Tidak adanya pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* perusahaan.

c. Penelitian (Amarta et al., 2020) dengan judul Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur tang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019 menyatakan bahwa :
   - Adanya pengaruh pajak terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan.
   - Adanya pengaruh *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan.
   - Tidak adanya pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan.

d. Penelitian (Darma, 2020) dengan judul Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive* dan Bonus Plan terhadap Transaksi *Transfer Pricing* pada Perusahaan Multinasional (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017) menyatakan bahwa :
   - Adanya pengaruh pajak terhadap transaksi *transfer pricing* pada perusahaan.
   - Adanya pengaruh *exchange rate* terhadap transaksi *transfer pricing* pada perusahaan.
   - Adanya pengaruh *tunneling incentive* terhadap transaksi *transfer pricing* pada perusahaan.

- Tidak adanya pengaruh bonus plan terhadap transaksi *transfer pricing* pada perusahaan.

e. Penelitian (Muhammad Pondrinal et al., 2020) dengan judul Pengaruh Pajak Penghasilan, *Tunneling Incentive* dan *Tax Minimization* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Kontrol pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2014 – 2018 menyatakan jika :
   - Adanya pengaruh pajak penghasilan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.
   - Tidak adanya pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.
   - Tidak adanya pengaruh *tax minimization* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

f. Penelitian (Prananda & Triyanto, 2020) dengan judul Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate*, dan Kepemilikan Asing terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* menyatakan bahwa :
   - Adanya pengaruh beban pajak terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
   - Tidak adanya pengaruh mekanisme bonus terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
   - Tidak adanya pengaruh *exchange rate* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

- Adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

g. Penelitian (Roslita, 2020) yang berjudul Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Penetapan *Transfer Pricing* menyatakan bahwa :

- Tidak adanya pengaruh pajak terhadap penetapan *transfer pricing*.
- Adanya pengaruh profitabilitas terhadap penetapan *transfer pricing*.
- Tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap penetapan *transfer pricing*.
- Tidak adanya kualitas audit terhadap penetapan *transfer pricing*.

h. Penelitian (Sukarno, 2020) dengan judul Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa :

- Tidak adanya pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan dalam melakukaan *transfer pricing*.
- Adanya pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukaan *transfer pricing*.
- Tidak adanya pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan dalam melakukaan *transfer pricing*.

i. Penelitian (Michelle Filantropy Mineri, 2021) dengan judul Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing menyatakan bahwa :

- Tidak adanya pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.

- Adanya pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
- Tidak adanya pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.
- Tidak adanya pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

j. Penelitian (Titik & Delfina, 2021) dengan judul Hubungan Antara *Tunneling Incentive, Bonus Mechanism* dan *Debt Convenant* terhadap Keputusan Transfer Pricing dengan *Tax Minimization* sebagai Pemoderasi menyatakan bahwa :

- Tidak adanya pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing.*
- Tidak adanya pengaruh *bonus mechanism* terhadap keputusan *transfer pricing.*
- Adanya pengaruh *debt convenant* terhadap keputusan *transfer pricing*.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Penelitian tentang pengaruh pajak pada keputusan *transfer pricing* perusahaan pernah dilakukan (Muhammad Pondrinal et al., 2020) menggunakan sampel penelitian yaitu perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BEI periode 2014-2018. Hasil penelitian yaitu variabel pajak berpengaruh positif terhadap variabel keputusan *transfer pricing*, sehingga kesimpulannya adalah semakin meningkatnya jumlah tanggungan pajak perusahaan, akan memicu perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing* guna mengurangi tanggungan pajak perusahaan.

Satu dari beberapa asumsi utama teori keagenan menyatakan bahwa adanya perbedaan tujuan dari pihak *principal* dan *agent* dapat memunculkan konflik. Suatu perusahaan yang melakukan bisnis multinasional pasti akan melakukan kegiatan operasional berupa ekspor dan impor, yang mana kedua kegiatan tersebut mengandung unsur beban pajak yang tinggi. Pemerintah berusaha untuk mengambil potensi penerimaan negara dari kegiatan ekspor impor perusahaan manufaktur. Sementara perusahaan kemudian akan memikirkan strategi guna menekan beban pajak yang ditanggung, karena pajak merupakan pengurang laba perusahaan. Salah satu strategi yang biasanya dilakukan yaitu melalui *transfer pricing*. Perusahaan dengan beban pajak tinggi akan meningkatkan kegiatan *transfer pricing* ke anggota atau anak perusahaan yang ada pada wilayah dengan penerapan tarif pajak yang menengah kebawah.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini yaitu :

H1 : Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

2. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Penelitian dari (Titik & Delfina, 2021) menemukan tidak adanya pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* perusahaan. Berbeda dengan penelitian dari (Junaidi, 2016), yang menjelaskan jika mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Transaksi *transfer pricing* dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai metode pengalihan

laba ke perusahaan relasinya, untuk memaksimalkan bonus yang diperoleh manajemen antar perusahaan dengan kepemilikan yang sama. Motivasi bonus yang didasarkan pada tingkat laba bersih mendorong manajer memilih metode untuk mengeser laba periode mendatang ke periode tahun berjalan (Ayu et al., 2017).

Berdasarkan rumusan tersebut, disimpulkan hipotesis penelitian ini yaitu :

H2 : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

Profitabilitas dapat menggambarkan keefektifan manajemen perusahaan untuk menjalankan perusahaannya guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Semakin bertambah tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian dari (Roslita, 2020) yang menyatakan jika semakin tinggi rasio ROA perusahaan, maka perusahaan tersebut akan cenderung untuk menekan besaran beban pajak penghasilannya. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan *transfer pricing* agar margin yang timbul juga rendah. Dengan demikian, jumlah kewajiban pajak penghasilan yang terutang menjadi semakin rendah.

Berdasarkan rumusan tersebut, disimpulkan hipotesis penelitian ini yaitu :

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

4. Pengaruh Kepemilikan Saham Asing terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Perusahaan berskala multinasional yaitu perusahaan yang memiliki anak perusahaan atau perusahaan afiliasi di berbagai negara, sehingga kepemilikan saham perusahaan cenderung dimiliki oleh pihak asing dan pengambilan keputusan perusahaan pun juga dipengaruhi oleh pihak asing. Salah satu pengambilan keputusan yang harus disepakati antara pemegang saham mayoritas dan minoritas adalah kebijakan mengenai *transfer pricing*. Disini pemegang saham mayoritas cenderung memikirkan keuntungan pribadinya, sehingga merugikan pihak pemegang saham minoritas perusahaan (Refgia et al., 2017).

Penelitian dari (Akhadya & Arieftiara, 2019) menjelaskan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan kegiatan *transfer pricing*. Pihak pemegang saham asing menggunakan hak ekspropriasinya untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* guna mensejahterakan pribadi masing-masing. Kegiatan *transfer pricing* tersebut dilakukan melalui transaksi penjualan produk dengan menerapkan harga khusus melalui transaksi afiliasi antar perusahaan, sehingga pemegang saham asing dapat memperoleh keuntungan pribadi dari aktivitas tersebut. Penelitian lain dari (Prananda & Triyanto, 2020) juga menyatakan jika persentase kepemilikan yang dimiliki pihak asing akan mempengaruhi manajemen dalam

pengambilan keputusan perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. Selain itu perusahaan multinasional dengan memiliki sejarah pernah melakukan *transfer pricing*, cenderung melakukan *transfer pricing* secara berkesinambungan.

Berdasarkan rumusan tersebut, disimpulkan hipotesis penelitian ini yaitu :

H4 : Kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

D. Model Penelitian

Kerangka (model) konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, sehingga model dalam penelitian digambarkan sebagai berikut :

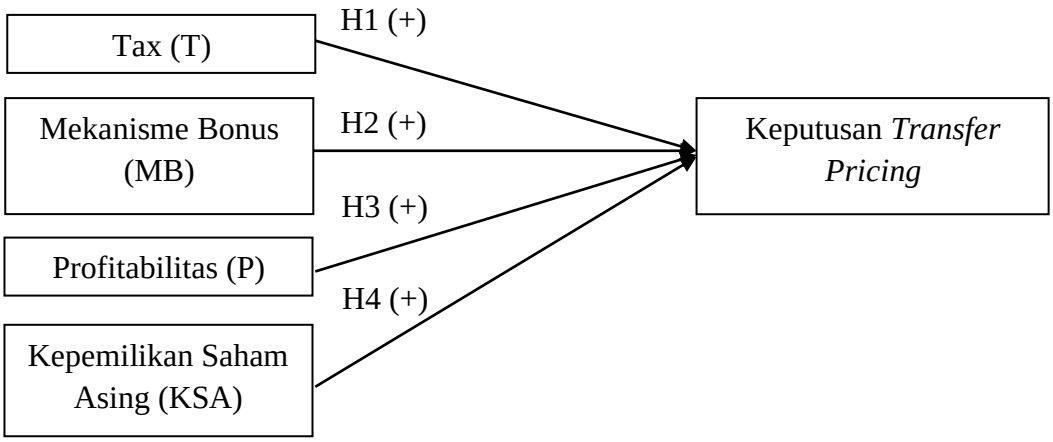

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Perusahaan sektor multinasional yang listing di BEI Periode 2016-2020 merupakan populasi yang dipilih dalam penelitian ini. Dari populasi tersebut diperoleh data penelitian sejumlah 60 data. Pengambilan sampel dengan menggunakan *nonprobability sampling*, dengan penentuan sampelnya memakai teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2013). Beberapa kriteria dalam pemilihan sampel perusahaan penelitian yaitu :

1. Perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
2. Perusahaan multinasional yang mempublikasikan laporan keuangan di BEI selama tahun 2016-2020.
3. Perusahaan multinasional yang tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2016-2020.
4. Perusahaan multinasional yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan sahamnya lebih dari 20% selama periode 2016-2020.
5. Perusahaan multinasional yang melaporkan *Related Party Transaction (RPT)* piutang selama periode 2016- 2020.

   Dari kriteria diatas diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan dengan periode pengamatan 5 (lima) tahun dengan jumlah data 60 data.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan yang diambil dari website resmi BEI dan juga website resmi dari masing-masing perusahaan. Data sekunder termasuk dalam kelompok sumber data yang tidak dapat memberikan data langsung kepada pengumpul data, yang mana dapat diperoleh melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan perhitungan serta pencatatan terhadap beban pajak perusahaan, laba bersih perusahaan pada periode tahun berjalan, laba bersih perusahaan setelah pajak, dan jumlah kepemilikan asing pada perusahaan.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen Keputusan *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan salah satu kegiatan yang diterapkan pada perusahaan untuk menentukan harga pada transaksi suatu barang atau jasa antar pihak yang mempunyai relasi istimewa dalam perusahaan (Marfuah & Azizah, 2014). Variabel *transfer pricing* diukur menggunakan nilai *Related Party Transaction (RPT*) atas total piutang perusahaan atas pihak yang terikat hubungan istimewa dengan perusahaan (Refgia et al., 2017). Pengukuran variabel *transfer pricing* diaproksikan dengan rumus :

$$RPT = \frac{Piutang\ Pihak\ Relasi}{Total\ Piutang} \text{ x } 100\%$$

Sumber : (Refgia et al., 2017)

2. Variabel Independen Pajak

Pajak adalah suatu pembayaran (kontribusi) atau iuran wajib yang harus disetorkan kepada Negara oleh wajib pajak yang sifatnya pribadi maupun wajib pajak badan berdasarkan perundang–undangan. Pembayaran pajak tersebut semata-mata digunakan untuk keperluan Negara guna memakmurkan rakyat (UU Nomor. 36 Tahun 2008). Variabel pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu presentasi besaran tarif pajak terutang perusahaan (Herawaty & Anne, 2019). Pengukuran variabel pajak diaproksikan dengan rumus :

$$ETR = \frac{Beban\ Pajak - Pajak\ Tangguhan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Sumber : (Herawaty & Anne, 2019)

3. Variabel Independen Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus (bonus plan) merupakan suatu metode yang ditetapkan perusahaan untuk menghitung besaran pemberian bonus atas kinerja karyawan. Apabila target perusahaan pada periode tertentu tercapai, maka perusahaan akan memberikan bonus sebagai imbalan atas kinerja karyawannya (Titik & Delfina, 2021). Variabel mekanisme bonus ini diukur berdasarkan perhitungan *Indeks Tren Laba Bersih*, guna mengetahui besaran

laba bersih yang dihasilkan perusahaan pada suatu periode tertentu. Variabel mekanisme bonus diaproksikan dengan perhitungan :

$$ITRENDLB = \frac{Laba\ bersih\ tahun\ t}{Laba\ bersih\ t-1} \text{ x } 100\%$$

Sumber : (Titik & Delfina, 2021)

4. Variabel Independen Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode pencatatan tertentu. Penilaian tingkat profitabilitas pada masing-masing perusahaan dapat berbeda-beda sesuai dengan laba atau modal yang akan diperbandingkan (Roslita, 2020). Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas yang diukur dengan rasio *Return On Equity (ROE)*. Rasio tersebut dapat mengidentifikasi kesanggupan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dari modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham. Variabel profitabilitas diaproksikan dengan perhitungan :

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih p}erusahaan\text{ setelah pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber : (Malik, 2020)

5. Variabel Independen Kepemilikan Saham Asing

Kepemilikan saham asing merupakan kegiatan penanaman modal oleh warga negara asing atau perusahaan asing, dengan tujuan untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia, baik secara keseluruhan maupun menggunakan sistem patungan dengan pihak dalam negeri (UU No. 25 Tahun 2007). Variabel independen kepemilikan saham asing ini diukur berdasarkan total jumlah kepemilikan saham asing yang besarannya lebih dari 20% dari total

keseluruhan saham perusahaan. Variabel kepemilikan saham asing diaproksikan dengan perhitungan :

$$Kepemilikan\ Saham\ Asing = \frac{Jumlah\ Kepemilikan\ Asing}{Total\ Saham\ yang\ Beredar} \text{ x } 100\%$$

Sumber : (Titik & Delfina, 2021)

D. Alat Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS untuk melakukan analisis datanya. Analisis data dalam penelitian meliputi beberapa analisis berikut ini :

1. Uji Statistik Deskriptif

Karakteristik kelompok suatu data dalam penelitian dapat diketahui dengan analisis deskriptif (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif dalam penelitian digunakan untuk mengetahui nilai *mean* (rata-rata*)*, standart deviasi, nilai varian, nilai maksimum, nilai minimum, nilai *sum*, nilai *range*, *kurtois*, serta *swekness* (kemencengan distribusi). Variabel *transfer pricing* tidak termasuk dalam pengujian statistik deskriptif penelitian karena variabel keputusan *transfer pricing* memiliki skala nominal (Ghozali, 2018).

2. Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui layak atau tidaknya sebuah data sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik meliputi :

a. Uji Normalitas

Merupakan pengujian yang digunakan untuk menilai tingkat kenormalan distribusi dari variabel dependen maupun variabel

independen dalam penelitian. Uji normalitas data menggunakan *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dengan ketentuannya yaitu nilai signifikansi harus diatas 0,05 sehingga data dapat dinyatakan terdistribusi secara normal. Sedangkan apabila nilai signifikansi dari *One Sample Kolmogorov Smirnov* kurang dari 0,05 maka data dalam suatu penelitian dinyatakan tidak terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2018).

b. Uji Autokorelasi

Merupakan suatu pengujian untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan periode t-1. Uji autokorelasi muncul dikarenakan adanya observasi yang terjadi secara terus menerus dan saling berkaitan. Uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test), guna menilai ada atau tidaknya autokorelasi pada residual. Dasar pengambilan keputusan untuk uji autokorelasi yaitu :

a) Jika 0<dw <dl, maka terdapat autokorelasi positif.

b) Jika 4-dl<dw<4, maka terdapat autokorelasi negatif.

c) Jika du<dw<4-du, maka tidak terdapat korelasi dalm penelitian.

d) Jika dl≤dw≤du atau 4-du≤dw≤4-dl, berarti tidak adanya pengambilan keputusan.

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolineritas digunakan untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan linier antar variabel independennya. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Efek yang

ditimbulkan jika terdapat multikolinearitas antar variabel penelitian yaitu mengakibatkan standar error penelitian semakin besar, sehingga saat nilai koefisien telah diuji maka nilai t-tabel akan lebih besar dari nilai t-hitung nya. Untuk mendeteksi multikolinearitas model regresi dapat dilihat dari hasil nilai *tolerance* dan dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai tolerance > 0,10 atau VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2018).

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian yang digunakan untuk menguji ada tidaknya ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Model penelitian yang baik adalah penelitian yang datanya tidak mengalami heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*, yaitu pengujian dengan meregresikan variabel independennya dengan nilai absolut residualnya. Apabila nilai signifikansi dan nilai absolut residual pada masing-masing variabel independent melebihi 0,05 maka tidak adanya heterokedastisitas dalam penelitian (Ghozali, 2018).

e. Pengujian Regresi Linier Berganda

Pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel yang diasumsikan acak berarti memiliki distribusi probabilistik, sementara untuk variabel independennya diasumsikan memiliki nilai yang tetap.

Analisis regresi linier berganda memprediksi besaran pengaruh suatu variabel independen pada variabel dependennya (Ghozali, 2018).

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda diaproksikan melalui Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, dan Kepemilikan Saham Asing terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Model persamaan regresi linier berganda diaproksikan kedalam persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta\ 1.T + \beta\ 2.MB + \beta\ 3.P + \beta\ 4.KSA + \varepsilon$$

Dimana :

Y	: *Transfer Pricing*
α	: Konstanta
β	: Koefisien
T	: Pajak
MB	: Mekanisme Bonus
P	: Profitabilitas
KSA	: Kepemilikan Saham Asing
ε	: Standar *error*

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Pengujian yang bertujuan untuk menilai pengaruh dari variabel independen ke variabel dependennya. Ketentuan uji F antara lain yaitu :

1) Tingkat signifikansinya yaitu 0,05 dan derajat bebas df1 = *k* -1 dan df2 = n – *k* , yang mana n : jumlah pengamatan dan *k* : jumlah variabel.

2) Kriteria keputusan :

a) Jika F-hitung > dari F-tabel, atau p-value < α = 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima, atau model penelitian adalah bagus (fit).

b) Jika F-hitung < dari F-tabel, atau p-value > dari α = 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak, sehingga model penelitian tidak layak (tidak fit).

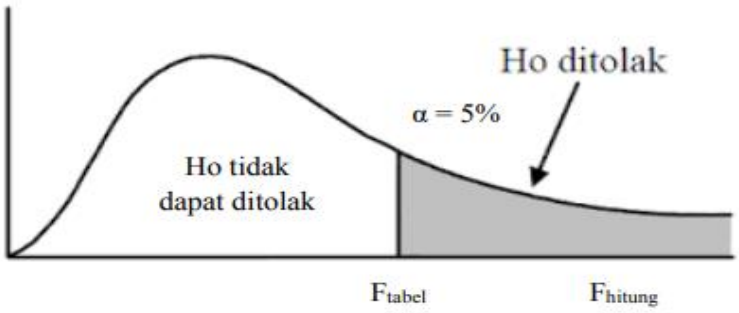

Gambar 3.1 Penerimaan Uji F

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk melihat besaran variabel independen dalam menjelaskan model variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi yaitu berada pada nilai 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Apabila nilai R^2 kecil, maka kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikatnya terbatas. Sedangkan apabila nilai R^2 mendekati nilai 1 maka variabel bebas dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi dari variabel independen penelitian (Ghozali, 2018).

3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018). Pada dasarnya,

uji t juga untuk mengetahui koefisien regresi penelitian signifikan atau tidak. Ketentuan pengujian didasarkan pada perbandingan antara t-hitung koefisien regresi dengan t-tabel yang sesuai dengan tingkat signifikansi 5% (dengan derajat kebebasan df = n – k), dimana n : jumlah pengamatan dan k : jumlah variabel (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan :

1) Jika t-hitung > t-tabel atau p-value < dari α = 5% maka Ho ditolak atau Ha diterima, sehingga disimpulkan jika variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya.
2) Jika t-hitung < t-tabel atau p-value > α = 5% maka Ho diterima atau Ha ditolak, sehingga disimpulkan tidak adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.

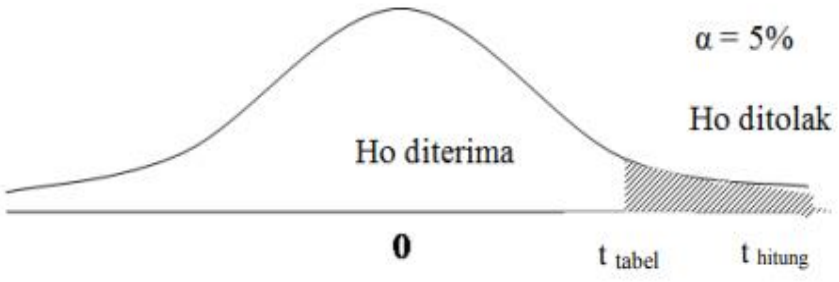

Gambar 3.2 Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

a. Variabel pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Kegiatan *transfer pricing* perusahaan multinasional antar divisi atau dengan perusahaan afiliasinya di berbagai negara, semata-mata untuk transaksi barang maupun jasa agar keuntungan yang diperoleh perusahaan meningkat, dan bukan sebagai upaya penyelewengan pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan perusahaan.

b. Variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Mekanisme bonus yang ditetapkan perusahaan juga semata-mata bertujuan untuk memotivasi para pekerjanya agar mencapai tujuan perusahaan, karena apabila tujuan perusahaan dapat tercapai maka para pekerja akan menerima imbalan lebih dalam bentuk bonus diluar gaji.

c. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Besaran profitabilitas yang diperoleh suatu perusahaan pada satu periode pelaporan juga semata-mata hanya digunakan untuk memudahkan manajemen perusahaan dalam mengatur perusahaannya, sehingga mampu memudahkan perusahaan dalam mencapai targetnya.

d. Variabel kepemilikan saham asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Ada atau tidaknya pemegang saham mayoritas dalam perusahaan multinasional juga tidak berpengaruh pada perusahaan untuk tetap melakukan praktik *transfer pricing*.

B. Keterbatasan

1. Variabel independen yang digunakan yaitu variabel pajak, mekanisme bonus, profitabilitas, dan kepemilikan saham asing sehingga masih terdapat variabel lain yang dinilai dapat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing* perusahaan.
2. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020, sehingga hasil penelitian ini masih terbatas pada satu sektor perusahaan yaitu perusahaan multinasional.

C. Saran

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain dalam penelitian seperti variabel *exchange rate* (nilai tukar), agar cakupan variabel dalam penelitian lebih luas. Kegiatan *exchange rate* biasanya digunakan untuk memasukkan beberapa transaksi dalam mata uang asing, serta digunakan untuk mengetahui laba rugi yang mungkin berpengaruh pada laba perusahaan. Bagi perusahaan berskala multinasional yang didominasi oleh mata uang dari berbagai negara yang memiliki nilai tukar berbeda-beda, kegiatan *exchange rate* memicu perusahaan untuk mengurangi risiko nilai tukar yang mungkin terjadi. Strategi yang dilakukan perusahaan multinasional untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui kegiatan *transfer pricing*, dengan memindahkan dana ke negara yang mata uangnya menguat, untuk dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Darma, 2020).

2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan sampel perusahaan multinasional, tetapi bisa menggunakan sampel perusahaan manufaktur. Aktivitas pada perusahaan manufaktur terjadi antar divisi perusahaan maupun anak perusahaan, sehingga hal tersebut menjadikan perusahaan manufaktur cenderung lebih sering melakukan *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2019). Pengaruh Pajak, Exchage Rate, Dan Kepemilikan Asingterhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Unesa*, *6*(3), 1–20.

Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang memiliki Hubungan Istimewa yang terdaftar di BEI). *Of Economic*, *2*(1), 2716–2583.

Amarta, S. Z., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap indikasi melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. *E-Jra*, *09*(06), hal. 66-80.

Arief, A., & Dewi, W. C. (2012). Pengaruh LAba antar Divisi, Pajak, dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Terbuka. *Informasi, Perpajakan, Dan Keuangan Publik*, *7*, 1–15.

Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jea*, *1*(1), 572–588.

Ayu, G., Surya, R., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal*, *19*, 1000–1029.

Cecchini, M., Leitch, R., & Strobel, C. (2013). A Multiple Objective Search Process for Management Using a Transfer Pricing Example. *International Journal of Business and Management*, *8*(21), 89–107.

Darma, S. S. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive Dan Bonus Plan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif*, *2*(3), 469–478.

DDTCNews. (2019).

Eisenhardt, K. M. (1989). Theory : An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, *14*(1), 57–74.

ekonomi.bisnis.com. (2019). economi.bisnis.com

ekonomi.okezone.com. (2019). economy.okezone.com

Fatmariani. (2013). *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Debt Covenant Dan Growth Opportunities Terhadap Konservatisme Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek IndonesIA*.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (pp. 52–171). BPFE-UNDIP.

Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Keuangan*, *7*(1), 21.

Hartati, W., Desmiyawati, & Nur Azlina. (2014). *Analisis Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia)*. 1–18.

Herawaty, V., & Anne, A. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Trisakti*, *4*(2), 141.

Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, *15*(1), hal. 49-59.

investigasi.tempo.co. (2014). investigasi.tempo.co

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics 3*, *3*, 305–360.

Junaidi, A. R. T. N. (2016). *Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)*. 111–123.

Malik, S. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating *(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016 – 2019) SKRIPSI*.

Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *Jurnal Auditing Indonesia*, *18*(2), 156–165.

Michelle Filantropy Mineri. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive,

Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Perpajakan*, *5*, 35–44.

Muhammad Pondrinal, Berta Agus Petra, M. Afuan, & Sri Ayu Anggraini. (2020). The Effect Of Income Tax, Tunneling Incentive And Tax Minimization On Transfer Pricing Decisions With Profitability As Control Variables In Manufacturing Companies Listed On IDX In 2014 - 2018. *Jurnal Ilmiah*, *4*, 115–125.

Pambudi, J. E. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Debt Covenant Terhadap Konservatisme. *Competitive*, *1*.

Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Manajemen*, *9*(2), 33–47.

Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, *20*(1).

Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, *4*(1), 1960–1970.

Rifan, D. F. (2019). Analisis Penerapan Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Fidusia*, *2*(1), 31–37.

Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). Keputusan Harga Transfer: Peran Tunneling Incentive Dan Minimasi Pajak. *Akuntabilitas*, *15*(1), 35–54.

Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak , Profitabilitas , Leverage , dan Kualitas Audit terhadap Penetapan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *23*(3), 268–274.

Saifudin, S., & Septiani Putri. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(1), 32–43.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&DSugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D." Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D* (pp. 137–218).

Sukarno, C. A. F. A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *TechnobiZ : International Journal of Business*, *3*(2), 82.

Titik, A., & Delfina, H. C. (2021). Hubungan Antara Tunneling Incentive , Bonus Mechanism Dan Debt Convenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax. *E-Jurnal*, *8*(1), 23–40.

Tiwa, E. M., David P.E. Saerang, & Victorina Z. Tirayoh. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA*, *5*(2), 2666–2675.

Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing. *El-Muhasaba*, *6*(2), 157–168.